



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat UPTD KB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

9. Kepala .....

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala UPTD KB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD KB, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD KB;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V .....

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD KB

Pasal 5

- (1) UPTD KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KB mempunyai Fungsi :
  - a. perumusan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD KB;
  - b. pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pengelolaan administrasi UPTD KB;
  - d. pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD KB;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD KB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD KB mempunyai fungsi :
  - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD KB;
  - b. menyediakan data dan informasi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;
  - c. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;
  - d. melaksanakan pelayanan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;
  - e. melaksanakan .....

- e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan institusi masyarakat dan kelompok kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama teknis instansi terkait ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam rangka peningkatan program kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan UPTD KB;
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan UPTD KB dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan UPTD KB;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang ada dilingkungan Dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan UPTD KB; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD KB sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD KB;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD KB;
  - d. penyiapan .....

- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD KB;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD KB dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD KB; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD KB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD KB wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD KB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD KB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD KB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD KB merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



NANANG SAEFUDIN


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 39 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELUARGA BERENCANA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN